

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Dewangga Bintang Nugraha^{*1}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dewanggabintang31@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arahan atau syarat-syarat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan arahan atau syarat-syarat sudah sesuai dan dapat dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Kata Kunci: narkotika; rehabilitasi; keadilan restoratif; kejaksaan

Abstract: This study aims to determine the direction or conditions for resolving the handling of drug abuse criminal cases with a restorative justice approach in the Surakarta District Attorney's Office based on Attorney General Guidelines Number 18 of 2021. This research is a prescriptive and applied normative legal research with a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained by literature study and legal material analysis techniques using the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the process of resolving the handling of narcotics abuse criminal cases with a restorative justice approach at the Surakarta District Attorney's Office based on directions or conditions is appropriate and rehabilitation can be carried out with a restorative justice approach as stipulated in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021.

Keywords: narcotics; rehabilitation; restorative justice; attorney's office

1. Pendahuluan

Narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau dapat merangsang. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat

atau bahan berbahaya yang terlarang¹. Adapun istilah lain Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan². Sedangkan Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintetis, atau semi sintetis sehingga dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*international crime*), karena merupakan kejahatan yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas dengan menggunakan teknologi canggih dan dukungan dana yang besar.

Mencermati kondisi Indonesia saat ini, kejahatan narkotika menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara³. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini menjadi permasalahan serius di Indonesia karena meningkatnya korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021, jumlah kasus narkotika di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Kemudian, pada tahun 2023 sejak bulan Januari hingga bulan Juli, diketahui telah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.625 orang. Kemudian data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, pengguna paling banyak merupakan kalangan pekerja (50,34%) disusul pelajar dan mahasiswa (27,32%), dan pengangguran (22,32%).

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika seperti penyalahgunaan obat-obatan⁴. Namun di sisi lain pemerintah juga menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁵. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk

¹Novan Aris Zahantoro, et. al, "*Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang*", (Borobudur Law and Society Journal, 2023).

²Mardani, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

³Haposan Sahala Raja Sinaga, "*Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*", (Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021).

⁴Wijayanti Puspita Dewi, "*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", (Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019).

⁵Nurul Aulia Fitri & Muhammad Rustamaji, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth*", (Jurnal Verstek, 2021).

menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sasaran peredaran narkoba⁶. Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba⁷.

Saat ini sering terdengar istilah keadilan restoratif, keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanismenya para pihak dalam perkara tersebut harus bertemu untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan⁸. Tony Marshall mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari permasalahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang⁹. Kesimpulannya, keadilan restoratif merupakan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keadaan seperti semula, maksudnya pemulihan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelaku yang dilakukan dengan mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik. Dalam keadilan restoratif, metode yang dipakai adalah musyawarah dengan melibatkan para pihak beserta keluarga, ditambah dengan perwakilan masyarakat.

Salah satu lembaga penegak hukum yang menerapkan konsep keadilan restoratif ini adalah Kejaksaan. Kejaksaan menggunakan konsep keadilan restoratif untuk perkara tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pengroyokan, hingga narkoba. Dalam perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan, keadilan restoratif diterapkan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Contoh perkara penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan salah satunya ada di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan tersangka atas nama WBP. Tersangka WBP tertangkap sesaat setelah mengonsumsi tembakau sintetis bersama dengan temannya, saksi TAA. Tersangka beserta temannya ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian setelah mengonsumsi tembakau sintetis, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana syarat-syarat dapat diberlakukannya pendekatan

⁶Doni Albert Kela, *"Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba"*, (Lex Crimen, 2015).

⁷Endy Ronaldi, et. al, *"Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkoba"*, (Syiah Kuala Law Journal, 2019).

⁸Patoni, et. al, *"Restorative Justice dalam Penegakan Hukum tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat"*, SIBATIK JOURNAL, 2023).

⁹Tony Marshall. *"Restorative Justice: An Overview"*, (London: Home Office, 1999).

keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021?

2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif tidak perlu dijelaskan atau disebutkan karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* ialah selalu normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Sebab ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*)¹⁰. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode silogisme deduktif.

3. Telaah Syarat-Syarat dapat Diberlakukannya Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Surakarta Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021?

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan bertujuan pembalasan. Dapat juga diartikan sebagai konsep penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keadaan seperti semula, maksudnya pemulihan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelaku yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik. Konsep penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif juga sudah diterapkan oleh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kejaksaan. Contoh perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di kejaksaan adalah perkara tindak pidana narkoba.

Dalam perkara tindak pidana narkoba di kejaksaan, keadilan restoratif diterapkan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman Jaksa Agung ini bertujuan untuk optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Rehabilitasi adalah tindakan penanggulangan yang bersifat represif, yaitu

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021).

¹¹Ibid.

dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah narkoba. Tindakan ini berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Upaya pembinaan atau pengobatan tersebut bertujuan agar korban penyalah guna narkoba dapat kembali pulih seperti sedia kala dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat¹².

Rehabilitasi adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Langkah ini merupakan alternatif karena pelaku penyalahgunaan narkoba dianggap membutuhkan perawatan atau pengobatan¹³. Pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini diharapkan sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai, yaitu menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan bertujuan pada pembalasan dengan tetap memperhatikan arahan atau syarat-syarat yang dimuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Harapannya agar tersangka mendapatkan penanganan di tempat rehabilitasinya dan kembali pada keluarga atau masyarakat dengan kondisi seperti semula, yaitu sembuh dan bebas dari pengaruh narkoba dan obat-obatan lainnya.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah dengan jelas mengatur tentang syarat-syarat atau arahan yang harus dipatuhi untuk diterapkannya rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat-syarat penyelesaian perkara melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif termuat secara rinci dalam BAB IV PENUNTUTAN huruf B angka 2 sampai 5, yaitu sebagai berikut:

2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum.
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. Penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkoba);
 - b. Korban penyalahgunaan narkoba (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba); atau
 - c. Pecandu narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba).
4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;

¹²Defrizal, et. al, "*Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkoba (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)*", (UNES Law Review, 2018).

¹³Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, "*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*", (Jurnal penegakan hukum dan keadilan, 2020).

- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba;
 - e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Contoh perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan, salah satunya ada di Kejaksaan Negeri Surakarta. Perkara penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh tersangka atas nama WBP. Perkara penyalahgunaan narkoba atas nama tersangka WBP ini dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Perkara ini dapat diselesaikan dan disetujui dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perkara penyalahgunaan narkoba atas nama tersangka WBP disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine No. R/88/VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2024, dengan menggunakan *test device* (urine) merk Promeds Diagnostic, tersangka dinyatakan positif.
- c. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*).
- d. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1874/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, barang bukti BB-4008/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,15080 gram mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang termasuk dalam narkoba golongan I.

- e. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Nomor 441.3/25822 tanggal 31 Juni 2023, tingkat pemakaian narkoba tersangka pada tahap pengguna F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya (cannabis, alkohol, tembakau sintetis, benzodiazepin), saat ini dalam ketergantungan derajat berat dan direkomendasikan untuk dilakukan tindak lanjut yaitu dengan rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan.
- f. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Anargya Sober House Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS Sukoharjo, tersangka sebelumnya pernah satu kali menjalani rehabilitasi mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.
- g. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya serta surat pernyataan dari tersangka yang menyatakan bersedia untuk menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat-syarat di atas, dapat dikatakan bahwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melaksanakan rehabilitasi di Omah Rehab Adhyaksa di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Arif Zainudin Surakarta selama 6 bulan. Hal ini telah sesuai, sehingga telah dikeluarkan pula Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor B-2102/M.3.11/Enz.2/09/2023.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Surakarta atas nama tersangka WBP ini telah sesuai dengan arahan atau syarat-syarat untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang telah termuat di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Syarat-syarat agar dapat dilakukannya rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang pertama, tersangka disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua, tersangka positif menggunakan narkoba. Ketiga, tersangka tidak terlibat peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*). Keempat, tersangka ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Kelima, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu dan ketergantungan dengan derajat berat. Keenam, tersangka pernah satu kali menjalani rehabilitasi. Ketujuh, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya serta surat pernyataan bersedia untuk menjalani rehabilitasi dari tersangka.

Referensi

- Defrizal, Ootong Rosadi, & Wirna Rosmely. "Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)". *UNES Law Review* 1.1. (2018).
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.1. (2019).
- Fitri, Nurul Aulia & Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth". *Jurnal Verstek* 9.4. (2021).
- Hidayatun, Siti & Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan". *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2. (2020).
- Kela, Doni Albert. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Crimen* 4.6 (2015).
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media. (2021).
- Mardani. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional". Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2008).
- Patoni, Ruslan Abdul Gani, & Rasito. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat". *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2.5. (2023).
- Ronaldi, Endy, Dahlan Ali, Mujibussalim. "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *Syiah Kuala Law Journal* 3.1. (2019).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.7. (2021).
- Tony Marshall. "Restorative Justice: An Overview". *London: Home Office*. (1999).
- Zahantoro, Novan Aris, Yulia Kurniaty, & Hary Abdul Hakim. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang". *Borobudur Law and Society Journal* 2.4. (2023).